



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 049/Kep.260-DISKOMINFOSP/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemerintah Digital perlu membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN:

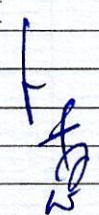
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

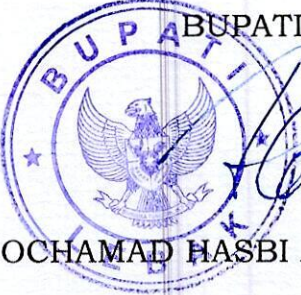
KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor 049/Kep.266-DiskominfoSP/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Digital.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

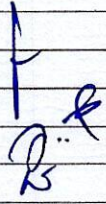
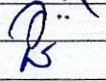
PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Juli 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

- Tembusan:
- 1. Gubernur Provinsi Banten;
 - 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
 - 3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 049/Kep. 260/DISKOMINFOSP/2026

Tanggal : 21 Juli 2026

Tentang : Tim Koordinasi Pemerintah Digital
Kabupaten Lebak

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL KABUPATEN LEBAK

1. Pengarah

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Lebak	Ketua Pengarah
2	Wakil Bupati Lebak	Wakil Ketua Pengarah

2. Penanggung Jawab

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.	Penanggung Jawab

3. Tim Koordinasi

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Lebak.	Ketua Tim Koordinasi
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebak.	Wakil Ketua Tim Koordinasi
3	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebak.	Sekretaris Tim Koordinasi

4. Anggota

a. Kelompok Kerja Tata Kelola Dan Manajemen Pemerintah Digital

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Anggota
2.	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Kelola	Anggota
3.	Inspektorat Daerah	Anggota
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

b. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Dan Kolaborasi Pemerintah Digital

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
2.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
3.	Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama	Anggota
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Anggota
5.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

c. Kelompok Kerja Tata Kelola Data Dan Informasi Geospasial

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Anggota
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
4.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

d. Kelompok Kerja Audit Dan Keamanan Pemerintah Digital

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektorat Daerah	Anggota
2.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
3.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

e. Kelompok Kerja Aplikasi Dan Infrastruktur Pemerintah Digital

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
2.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

f. Kelompok Kerja Layanan Digital Pemerintah

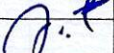
No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Anggota
2.	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Kelola	Anggota
3.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
4.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

g. Kelompok Kerja Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Anggota
2.	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Kelola	Anggota
3.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
4.	Seluruh Perangkat Daerah	Anggota

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 049/Kep. ~~260~~-DISKOMINFOSP/2026

Tanggal : ~~21 Juli~~ 2026

Tentang : Tim Koordinasi Pemerintah Digital
Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DAN PENDANAAN TIM KOORDINASI
PEMERINTAH DIGITAL KABUPATEN LEBAK

A. URAIAN TUGAS

Uraian tugas dalam Lampiran ini disusun dengan mengadaptasi secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, yang mengatur susunan dan tugas Tim Koordinasi Pemerintah Digital (Pemdi) pada Pemerintah Daerah, untuk diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Lebak selaku Instansi Pusat penyelenggara Pemerintah Digital.

1. Pengarah mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Pemerintah Digital di Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara Pemerintah Digital;
- b. memerikan arahan dalam melakukan penguatan tata Kelola Pemerintah Digital, pengembangan pelayanan publik, pelayanan tematik dan pelayanan instansional yang terpadu, Pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Pemerintah Digital;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola, manajemen, serta ekosistem Pemerintah Digital i;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Pemerintah Digital;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan Pemerintah Digital secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan Pemerintah Digital.

2. Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Koordinasi;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemerintah Digital pada Instansi Pemerintah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Koordinasi;
- c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- d. memastikan aktivitas Tim Koordinasi berjalan secara efektif dan efisien; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemerintah Digital kepada koordinator Pemerintah Digital.

3. Ketua Tim Koordinasi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan Pemerintah Digital;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Pemerintah Digital Nasional dalam pelaksanaan Pemerintah Digital yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

4. Wakil Ketua Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan aspek teknis penyelenggaraan Pemerintah Digital, khususnya tata kelola teknologi informasi, keamanan siber, dan infrastruktur, sesuai kedudukan Pusat Teknologi Informasi selaku unsur pendukung

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

teknis utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam hal Ketua berhalangan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

5. Sekretaris Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Tugas Ketua Tim Koordinasi dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis;
- c. membantu fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi; dan
- e. membantu operasional dan administratif kepada ketua, wakil dan anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Lebak.

6. Anggota Tim Koordinasi mempunyai tugas umum:

- a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan arsitektur dan peta rencana Pemerintah Digital di unit kerja yang diwakilinya;
- b. menyediakan dan menyiapkan sumber daya manusia pelaksana Pemerintah Digital di unit kerja yang diwakilinya;
- c. menghasilkan data dan informasi sektoral di unit kerja yang diwakilinya;
- d. memanfaatkan aplikasi dan infrastruktur Pemerintah Digital yang tersedia;
- e. mengelola dan memanfaatkan Layanan Digital di Pemerinnth Kabupaten Lebak; dan
- f. membantu penyusunan arsitektur dan peta rencana Pemerintah Digital terkait proses bisnis, data dan informasi, serta layanan di unit kerja yang diwakilinya.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Anggota Tim Koordinasi mempunyai tugas khusus:

- a. Anggota dari unit kerja/perangkat daerah terkait memiliki tugas melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap Kuesioner;
- b. Anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital terdiri atas tujuh kelompok kerja :

1. Kelompok Kerja Tata Kelola Dan Manajemen Pemerintah Digital mempunyai tugas:

- a) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b) mengkoordinasikan penyusunan dan penyelarasan Rencana Aksi Pemerintah Digital dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital.

2. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Dan Kolaborasi Pemerintah Digital mempunyai tugas:

- a) melakukan perencanaan strategis peningkatan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b) menyusun dan memutakhirkan peta kompetensi digital serta mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen kompetensi digital;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pembentukan komunitas belajar kompetensi digital;
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi peningkatan kompetensi digital secara berkala;
- e) memfasilitasi dan mendokumentasikan pelaksanaan forum koordinasi serta kesepakatan kerja sama (MoU/PKS) dalam penerapan Pemerintah Digital.

3. Kelompok Kerja Tata Kelola Data Dan Informasi Geospasial mempunyai tugas:

- a) menyusun, mengelola dan melaksanakan keterpaduan penerapan tata kelola data dan informasi geospasial;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b) mengelola Portal Satu data dan Portal Satu Peta Pemerintah Kabupaten Lebak yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia;
 - c) mengelola dan mengumpulkan seluruh data di Pemerintah Kabupaten Lebak untuk keperluan publik maupun berbagi pakai.
4. Kelompok Kerja Audit Dan Keamanan Pemerintah Digital mempunyai tugas:
- a) melakukan perencanaan strategis pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup audit tata kelola, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan Pemerintah Digital;
 - c) memberikan tanggapan atas hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dari lembaga pelaksana audit yang terakreditasi;
 - d) Penguatan keamanan siber dan perlindungan data yang terenkripsi;
 - e) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.
5. Kelompok Kerja Aplikasi Dan Infrastruktur Pemerintah Digital mempunyai tugas:
- a) melakukan perencanaan strategis aplikasi, dan infrastruktur Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - b) melakukan analisa dan kelayakan terhadap seluruh aplikasi di Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - c) menyusun, mengelola dan melaksanakan keterpaduan penerapan aplikasi dan infrastruktur Pemerintah Digital.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Kelompok Kerja Layanan Digital Pemerintah mempunyai tugas:
 - a) peningkatan mutu data dan Layanan Digital;
 - b) optimalisasi portal layanan pemerintah;
 - c) integrasi antar aplikasi;
 - d) mewujudkan keterpaduan data, pengurangan redundansi data, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi.
7. Kelompok Kerja Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah mempunyai tugas:
 - a) pemenuhan Kualitas Layanan Digital Pemerintah Kabupaten Lebak pada Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital;
 - b) tersedianya layanan penilaian atau survey terhadap layanan yang tersedia.

B. TATA KERJA DAN PENDANAAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL

a. Rapat, Kuorum, dan Laporan

Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dapat berupa rapat koordinasi dan rapat konsultasi. Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak harus memenuhi kuorum dengan ketentuan Rapat Anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dihadiri sekurang-kurangnya $1/2$ (setengah) plus 1 (satu) dari ketua dan/atau anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak yang hadir. Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Pemerintah Digital yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau rapat konsultasi dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak, maka surat

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau rapat konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemerintah Digital Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Tata Kerja Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak

Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dapat melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah lain, Instansi Pusat, Tim Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal terdapat pelibatan pihak di luar Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak, pengambilan keputusan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang dilibatkan. Pengambilan keputusan dalam Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dilakukan dengan musyawarah mufakat. Keputusan Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kebijakan Pemerintah Digital Kabupaten Lebak, harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lebak, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Digital Kabupaten Lebak, dan/atau keputusan mengenai hal lain yang sesuai dengan ruang lingkup tugas Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak. Keputusan tersebut disampaikan oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak kepada Tim Koordinasi Pemerintah Digital Instansi Pusat, dan/atau Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Pemerintah Digital yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Instansi Pusat, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAG. HUKUM	

ditandatangani oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Lebak dan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Instansi Pusat.

c. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim koordinasi Pemerintah Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI LEBAK,
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	f
PJ. SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA DISKOMINFO SP	q.
KEPALA BAG. HUKUM	W